



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 331/Pid.B/2019/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Wahid bin Wirja.
2. Tempat lahir : Brebes.
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 18 Februari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kluwut, RT 001 RW 008, Desa Kluwut, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 4 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pen.Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Wahid bin Warja bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Wahid bin Wirja berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Aris Nurjaman alias Ajo bin Alm. Eman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Abdul Wahid bin Wirja pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018, sekira jam 18.00 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2018, bertempat di pabrik es balok PT. Ujung Gunung Salju, yang beralamat di Kampung Ocit, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru putih tahun 2012 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di pabrik es balok PT. Ujung Gunung Salju, yang beralamat di Kampung Ocit, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Terdakwa yang saat itu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan masuk kerja didatangi oleh saksi Herli (Tersangka dalam perkara lain) dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih yang dibawa oleh saksi Aris (Tersangka dalam perkara lain) dengan mengatakan "*ada motor kosong/ bodong Satria FU mau?*" dan Terdakwa menjawab "*berapa harganya?*" kemudian saksi Herli menjawab "*satu juta lima ratus ribu rupiah*", setelah itu Terdakwa menjawab "*ya sudah nanti liat dulu*" dan saksi Herli menjawab kembali "*yaudah kalau mau liat motornya ada di samping mess si Yayan* (Tersangka dalam perkara lain)", kemudian saat jam istirahat kerja yakni sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sengaja pergi berjalan kaki menghampiri rumah mess saksi Yayan untuk melihat sekaligus mengecek fisik sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Herli dan rupanya benar bahwa sepeda motor kosong tersebut ada disamping rumah dengan ciri-ciri jenis sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru putih, tanpa plat nomor dan lubang kunci kontak sepeda motor rusak, akhirnya Terdakwa merasa tertarik dan berminat untuk membelinya, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Herli ke messnya di pabrik es balok PT. Ujung Gunung Salju yang beralamat di Kampung Ocit, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, dan disitu Terdakwa bertemu saksi Aris lalu mengatakan "*harganya satu juta tiga ratus ribu rupiah aja bisa ga?*", tapi saya baru ada sejuta dulu, kalau bisa saya ambil uangnya", dan saksi Aris menjawab "*ya udah*", setelah sepakat lalu Terdakwa pulang untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi lalu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Aris melalui saksi Herli sambil mengatakan untuk kekurangannya akan dibayar secara dicicil kemudian saksi Aris berkata kepada Terdakwa "*nanti sisanya kasih anak-anak aja si herli atau yayan*", dan Terdakwa menjawab "*iya*", setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan motor tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, Terdakwa membayar kepada saksi Herli untuk kekurangannya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, Terdakwa membayar kembali kepada saksi Herli sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pembayarannya lunas;

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai motor tersebut kemudian Terdakwa merubah warnanya menjadi hitam dengan maksud agar tidak diketahui oleh sang pemilik kendaraan yang sebenarnya, karena sesungguhnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya dari saksi Aris tersebut dari hasil kejahatan dengan kondisi motor tanpa plat nomor polisi, lubang kunci kontak rusak dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan serta tanda bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB, selain itu harga sepeda motor tersebut yang jauh lebih rendah dari harga pasaran motor bekas, dan sesungguhnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih tersebut adalah milik saksi korban Sabilla Putri bin Ria Atmaja dengan identitas kendaraan Nomor Polisi A-5254-TX, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, tahun 2012, yang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya diambil oleh saksi Aris alias Ajo bin Eman bersama-sama dengan Iqbal (DPO) dengan maksud dimiliki, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, sekira pukul 02.30 WIB di halaman kontrakan milik saksi korban dengan alamat di Kampung Jombang, Kota Cilegon, dengan cara merusak lubang kunci kontak, dan kemudian membawanya ke daerah Keragilan, selanjutnya saksi Aris meminta saksi Herli untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabilla Putri binti Alm. Ria Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, tahun 2012, warna biru putih, dengan Nomor Polisi A-5254-TX, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, STNK atas nama Jahiri;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, pukul 23.30 WIB, Saksi bersama suaminya bernama Yasin Hambali memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan kontrakannya yang beralamat di Lingkungan Jombang Kali, RT 002 RW 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dalam keadaan stang motor telah dikunci;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 4.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh tetangganya yang bernama Ita yang memberitahukan sepeda motor Saksi yang sebelumnya diparkir di halaman depan kontrakannya sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama suaminya bernama Yasin Hambali kemudian segera memeriksa halaman depan kontrakannya dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara sepeda motor milik Saksi tersebut hilang;
  - Bahwa Saksi bersama suaminya bernama Yasin Hambali kemudian segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Yusuf Istarom selaku pemilik kontrakan tempat tinggal Saksi;
  - Bahwa Saksi bersama suaminya bernama Yasin Hambali selalu berupaya mencari sendiri keberadaan sepeda motornya di sekitar wilayah Kota Cilegon sejak diketahui hilang sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya selama kurun waktu 3 bulan;
  - Bahwa Saksi baru melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor Saksi kepada pihak Kepolisian Sektor Cilegon pada tanggal 26 Januari 2019;
  - Bahwa Saksi kemudian dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Cilegon pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 dan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, untuk diperlihatkan sepeda motornya yang telah berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Cilegon;
  - Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan oleh penyidik Kepolisian Sektor Cilegon adalah benar sepeda motor milik Saksi setelah dicocokkan antara Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang terdapat pada sepeda motor dengan yang tertera pada STNK milik Saksi, akan tetapi Saksi melihat telah terdapat perubahan pada kondisi fisik sepeda motor milik Saksi yaitu plat Nomor Polisi sudah tidak terpasang, kemudian rumah kunci sepeda motor telah dirusak, serta warna sepeda motor yang semula berwarna biru putih telah diubah menjadi berwarna hitam;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Yusuf Istarom bin Alm. Sunandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Sabilla Putri memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 04.30 WIB, Sabilla Putri dan suaminya bernama Yasin Hambali datang dan memberitahukan kepada Saksi mengenai sepeda motor milik Sabilla Putri telah hilang saat diparkir di halaman depan kontrakan milik Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara sepeda motor milik Sabilla Putri tersebut hilang;
  - Bahwa Saksi kemudian turut membantu Yasin Hambali untuk mencari keberadaan sepeda motor Sabilla Putri di halaman depan kontrakan milik Saksi dan disekitar wilayah Kota Cilegon;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Yasin Hambali bin Alm. Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan suami Sabilla Putri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, tahun 2012, warna biru putih, dengan Nomor Polisi A-5254-TX, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, STNK atas nama Jahiri;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, pukul 23.30 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor milik istri Saksi tersebut di halaman depan kontrakannya yang beralamat di Lingkungan Jombang Kali, RT 002 RW 009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dalam keadaan stang motor telah dikunci;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 4.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh tetangganya yang bernama Ita yang memberitahukan sepeda motor milik istri Saksi yang sebelumnya diparkir di halaman depan kontrakannya sudah tidak ada;
  - Bahwa Saksi bersama istrinya bernama Sabilla Putri kemudian segera memeriksa halaman depan kontrakannya dan melihat sepeda motor istri Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara sepeda motor milik istri Saksi tersebut hilang;
  - Bahwa Saksi bersama istrinya bernama Sabilla Putri kemudian segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Yusuf Istarom selaku pemilik kontrakan tempat tinggal Saksi;
  - Bahwa Saksi bersama istrinya bernama Sabilla Putri selalu berupaya mencari sendiri keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar wilayah Kota Cilegon sejak diketahui hilang sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya selama kurun waktu 3 bulan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan istrinya bernama Sabilla Putri untuk melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cilegon pada tanggal 26 Januari 2019;
  - Bahwa Saksi kemudian dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Cilegon pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, untuk diperlihatkan sepeda motor milik istri Saksi yang telah berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Cilegon;
  - Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan oleh penyidik Kepolisian Sektor Cilegon adalah benar sepeda motor milik istri Saksi setelah dicocokkan antara Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang terdapat pada sepeda motor dengan yang tertera pada STNK milik istri Saksi, akan tetapi Saksi melihat telah terdapat perubahan pada kondisi fisik sepeda motor tersebut yaitu plat Nomor Polisi sudah tidak terpasang, kemudian rumah kunci sepeda motor telah dirusak, serta warna sepeda motor yang semula berwarna biru putih telah diubah menjadi berwarna hitam;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Yayan Royani bin Unang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan pabrik balok es PT. Ujung Gunung Salju yang beralamat di Kampung Ocit, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang;
  - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018, bertempat di mess karyawan PT. Ujung Gunung Salju yang beralamat di Kampung Ocit, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Saksi bertemu dengan rekan kerjanya bernama Aris alias Ajo, Iqbal, dan Herlis;
  - Bahwa Aris alias Ajo mengatakan kepada Saksi hendak menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih yang diakui sebagai milik Aris alias Ajo di mess karyawan tempat Saksi tinggal sehari-hari;
  - Bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih tersebut kemudian diparkir oleh Aris alias Ajo di halaman samping mess karyawan tempat Saksi tinggal sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober, pukul 18.00 WIB, Terdakwa serta Aris alias Ajo dan Herlis datang berkumpul di mess tempat Saksi tinggal;
  - Bahwa Aris alias Ajo dan Herlis menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan penawaran harga dan menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan membayar terlebih dahulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dicicil kemudian;
  - Bahwa Saksi mengetahui kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih yang dijual Aris alias Ajo kepada Terdakwa tidak terpasang plat Nomor Polisi, kemudian tanpa kunci dan rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak, serta tanpa dilengkapi oleh surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Aris alias Ajo;
  - Bahwa Saksi mendengar Aris alias Ajo mengatakan kepada Terdakwa agar sisa pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Herlis atau kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa kemudian segera pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih tersebut;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, Terdakwa menemui Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang tersebut untuk membayar sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih yang telah Terdakwa beli dari Aris alias Ajo;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut namun warna sepeda motor tersebut telah berubah dari semula berwarna biru putih kemudian menjadi berwarna hitam;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di pabrik es balok PT. Ujung Gunung Salju yang beralamat di Kampung Ocit, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Terdakwa bertemu dengan rekan kerjanya bernama Herlis yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa apakah berminat untuk membeli motor kosong merk Suzuki Satria seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui arti motor kosong adalah motor yang dijual tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasar untuk sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 jauh lebih tinggi dari harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Herlis kepada Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut muncul karena sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga yang sangat murah dari harga pasar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Herlis akan melihat dan memeriksa kondisi motor tersebut terlebih dahulu ketika jam istirahat kerja;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Herlis mendatangi mess karyawan PT. Ujung Gunung Salju tepatnya di halaman samping mess tempat Yayan Royani tinggal;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat dan memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih dengan kondisi tidak terpasang plat Nomor Polisi, kemudian tanpa kunci dan rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak, serta tanpa dilengkapi oleh surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Herlis mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa berminat dan hendak melakukan penawaran harga agar langsung menemui Aris alias Ajo yang ketika itu dikatakan oleh Herlis dapat ditemui Terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke mess tempat Yayan Royani tinggal untuk bertemu dengan Aris alias Ajo dan Herlis;
- Bahwa Aris alias Ajo kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan penawaran harga untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan membayar terlebih dahulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dicicil kemudian;

- Bahwa Aris alias Ajo menerima penawaran harga dari Terdakwa tersebut, lalu mengatakan kepada Terdakwa agar siswa pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nantinya supaya dibayarkan langsung kepada Herlis atau kepada Yayan Royani;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Aris alias Ajo, lalu sepeda motor tersebut langsung diserahkan oleh Aris alias Ajo kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel starter karena rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak terdapat kunci sepeda motor yang diserahkan oleh Aris alias Ajo kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, Terdakwa menemui Yayan Royani dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang tersebut untuk membayar cicilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih yang telah Terdakwa beli dari Aris alias Ajo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, Terdakwa menemui Herlis dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang tersebut untuk membayar sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih yang telah Terdakwa beli dari Aris alias Ajo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna biru putih yang telah Terdakwa beli dari Aris alias Ajo untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian merubah warna sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang telah Terdakwa beli dari Aris alias Ajo dari semula berwarna biru putih diubah menjadi berwarna hitam, dengan tujuan untuk memodifikasi sepeda motor tersebut agar tidak dikenali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cilegon dan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dibeli Terdakwa dari Aris alias Ajo turut diamankan pihak Kepolisian Sektor Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sektor Cilegon karena diduga telah membeli sepeda motor hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di mess Yayan Royani karyawan PT. Ujung Gunung Salju, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 berwarna biru putih dari Aris alias Ajo seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Suzuki Satria FU, tahun 2012, berwarna biru putih, dengan kondisi tidak terpasang plat Nomor Polisi, kemudian tanpa kunci dan rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak, serta tanpa dilengkapi oleh surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa kemudian merubah warna sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang telah Terdakwa beli dari Aris alias Ajo dari semula berwarna biru putih diubah menjadi berwarna hitam, dengan tujuan untuk memodifikasi sepeda motor tersebut agar tidak dikenali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cilegon dengan dugaan membeli sepeda motor hasil kejahatan, kemudian terhadap sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dibeli Terdakwa dari Aris alias Ajo turut diamankan pihak Kepolisian Sektor Cilegon;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, pihak Kepolisian Sektor Cilegon memanggil Sabilla Putri selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, tahun 2012, warna biru putih, dengan Nomor Polisi A-5254-TX, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, STNK atas nama Jahiri, yang sebelumnya dilaporkan hilang pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 4.30 WIB, berdasarkan Laporan Polisi hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa Sabilla Putri membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan oleh penyidik Kepolisian Sektor Cilegon adalah miliknya setelah dicocokkan antara Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang terdapat pada sepeda motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.



dengan yang tertera pada STNK milik Sabilla Putri, akan tetapi Sabilla Putri melihat telah terdapat perubahan pada kondisi fisik sepeda motor tersebut yaitu plat Nomor Polisi sudah tidak terpasang, kemudian rumah kunci sepeda motor telah dirusak, serta warna sepeda motor yang semula berwarna biru putih telah diubah menjadi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Wahid bin Wirja selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Abdul Wahid bin Wirja. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka telah dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa membeli adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan jual beli yaitu persetujuan dimana salah satu pihak bertindak sebagai pembeli yang berkewajiban untuk membayar sejumlah harga yang disepakati dan berhak untuk menerima penyerahan suatu benda, sementara pihak lainnya bertindak sebagai penjual yang berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda dan berhak untuk menerima pembayaran sejumlah harga yang disepakati. Perbuatan membeli suatu benda telah dikatakan selesai apabila terhadap benda tersebut telah dibayarkan sejumlah harganya dan kepada pembeli telah diserahkan bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Yayan Royani yang mengatakan pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di mess saksi Yayan Royani karyawan PT. Ujung Gunung Salju, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 berwarna biru putih dari Aris alias Ajo seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil pembayarannya. Kemudian menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Yayan Royani, untuk pembayaran yang pertama Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Aris alias Ajo, lalu Aris alias Ajo langsung menyerahkan sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 berwarna biru putih kepada Terdakwa sesuai kesepakatan. Kemudian menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Yayan Royani untuk pembayaran kedua dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018 dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yayan Royani sesuai arahan Aris alias Ajo. Kemudian menurut keterangan Terdakwa untuk pembayaran ketiga dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Herlis sesuai arahan Aris alias Ajo. Persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Yayan Royani tersebut memberikan petunjuk bahwa perbuatan membeli suatu benda yaitu sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 berwarna biru putih telah selesai dilakukan oleh Terdakwa ketika sepeda motor tersebut telah dibayar lunas sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya kepada Terdakwa selaku pembeli telah diserahkan kepadanya sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 berwarna biru putih oleh Aris alias Ajo selaku penjual. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli yang merupakan salah satu perbuatan dari rumusan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk menjabarkan pemenuhan unsur ini dipandang perlu untuk merujuk pada doktrin atau pendapat dari seorang ahli atau sarjana hukum. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, secara lengkap R. Soesilo mengatakan “*elemen penting dari pasal ini (Pasal 480 KUHP) ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai), bahwa barang itu merupakan barang yang gelap bukan barang yang terang. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengatakan seorang rekan kerjanya bernama Herlis menawarkan motor kosong yaitu motor yang dijual tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Kemudian menurut keterangan Terdakwa ketika melihat dan memeriksa sepeda motor tersebut kondisinya tidak terpasang plat Nomor Polisi, tanpa kunci, rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak, serta tanpa dilengkapi oleh surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Kemudian menurut keterangan Terdakwa harga pasar untuk sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh Herlis dan Aris alias Ajo kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut sudah cukup memberikan petunjuk bahwa Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui atau patut menyangka sepeda motor yang dibeli dari Aris alias Ajo merupakan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil kejahatan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan warna sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang telah Terdakwa beli dari Aris alias Ajo sengaja diubah dari semula berwarna biru putih menjadi berwarna hitam, dengan tujuan untuk memodifikasi sepeda motor tersebut agar tidak dikenali. Kemudian menurut keterangan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cilegon dengan dugaan membeli sepeda motor hasil kejahatan, serta terhadap sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 yang dibeli Terdakwa dari Aris alias Ajo turut disita pihak Kepolisian Sektor Cilegon.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sabilla Putri yang mengatakan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, pihak Kepolisian Sektor Cilegon memanggil saksi Sabilla Putri selaku pemilik dari sepeda motor merk Suzuki Satria FU, tahun 2012, warna biru putih, dengan Nomor Polisi A-5254-TX, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, STNK atas nama Jahiri, yang sebelumnya dilaporkan hilang berdasarkan Laporan Polisi hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019. Kemudian menurut keterangan saksi Sabilla Putri penyidik Kepolisian Sektor Cilegon memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya telah disita dari Terdakwa, selanjutnya setelah dicocokkan antara Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang terdapat pada sepeda motor dengan yang tertera pada STNK milik Sabilla Putri, diperoleh kesimpulan sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi Sabilla Putri. Persesuaian antara keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Sabilla Putri tersebut memberikan petunjuk bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 yang dibeli oleh Terdakwa dari Aris alias Ajo diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Aris Nurjaman alias Ajo bin Alm. Eman pada tingkat penyidikan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Aris Nurjaman alias Ajo bin Alm. Eman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahid bin Wirja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41CACJ696600, Nomor Mesin G4201D756833, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Aris Nurjaman alias Ajo bin Alm. Eman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H., dan Chairil Anwar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Undara, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Wandu Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Undara. SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN Srg.